



**P U T U S A N**  
**Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MALIK BIN MAIL;**
2. Tempat lahir : Pelayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun /1 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 003 Desa Pelayang Kecamatan Tebo Tengah  
Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H.,M.H., Iwan Pales, S.H., dan Ayu Safitri, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo, berkantor di Karya Bakti/ Jalan Lintas Tebo Bungo KM 06, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 63/Pen.Pid.Sus/2025/PN Mrt tanggal 26 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Mrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Mrt tanggal 21 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Mrt tanggal 21 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MALIK Bin MAIL dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu-Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dakwaan Primair
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Malik Bin Mail Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 8 (delapan) bulan pidana penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu,
  - 3 (tiga) Pak Plastik Klip,
  - 1 (satu) Unit Timbangan Digital,
  - 1 (satu) Buah Buku catatan,
  - 1 (satu) Buah Dompot kulit warna coklat,
  - 1 (satu) Buah Botol Lem Fox warna hitam,
  - 1 (satu) Buah Kantong kain warna hitam,
  - 1 (satu) Buah Sendok pipet,
  - 1 (satu) Unit Hp Infinix warna Gold,
  - 1 (satu) Unit Hp Realme warna abu-abu, dan

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 3.878.000,- ( tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah),

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Mrt



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Malik Bin Mail pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2025 bertempat di RT 016 Dusun Tanjung Beringin Desa Mangupeh Kecamatan Tengah ilir Kabupaten Tebo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekira jam 17.00 wib di RT 016 Dusun Tanjung Beringin Desa Mangupeh Kecamatan Tengah ilir Kabupaten Tebo, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa malik bin mail, dan bersama saksi joni amri. J als joni bin saman, saksi m. Nazri als nazri bin abdul gani dan saksi david sandra als david bin abun yani (*dituntut terpisah*), oleh saksi budi riyadi, s.sos bin mulyadi, saksi tendri, s.h, m.h bin sofyan, saksi hendra, saksi m. ilham dan saksi adek yang disaksikan oleh saksi marjohan bin syamsuri dan saksi m. sadli bin jamaludin, dari penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu Barang bukti milik Terdakwa adalah : 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah botol lem fox warna putih, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) unit HP Infinix warna gold, 1 (satu) unit HP Realme

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Mrt



warna abu-abu dan uang tunai Rp3.878.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan barang bukti milik saksi joni amri. J als joni bin saman, saksi m. Nazri als nazri bin abdul gani dan saksi david sandra als david bin abun yani (*dituntut terpisah*), 1 (satu) buah alat hisab sabu-sabu/bong dan terhadap barang bukti sabu-sabu sudah habis hisab, dimana Terdakwa telah membeli paket sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket besar dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sudah dibayar lunas dengan cara transfer melalui warung Brilink ke Rekening BRI atas nama “ Rahmad Doni “namun Terdakwa sudah lupa nomor rekeningnya dan sudah Terdakwa buang struk bukti transfERNYA (Daftar Pencarian Barang), Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli, namun tidak ketemu langsung dengan penjualnya Saksi Fazni (Napi Narkotika di Lapas Narkotika Muara Sabak), diarahkan melalui telpon untuk diambil dipinggir jalan, pada hari sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekitar jam 16.30 wib di jalan Sawah 3 kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah kab. Tebo, dari Saksi Fazni yang setahu terdakwa Saksi Fazni tersebut adalah narapidana kasus narkoba di Lapas narkotika Sabak Tanjabtim, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tebo untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor : LHU.008.K.05.16.25.0102, tanggal 7 Februari 2025, menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti a.n. MALIK Bin MAIL, DKK berupa Kristal – Kristal putih tidak berbau : POSITIF / Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I ( satu ) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa a.n. MALIK Bin MAIL, DKK di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN ( Persero ) UPC Muara Tebo, tanggal 5 Februari 2025, dengan nomor : 012 / 10766.00 / 2025, menerangkan dengan Hasil yaitu terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 5,62 gram dan berat bersih 5,05 gram

Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Malik Bin Mail pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2025 bertempat di RT 016 Dusun Tanjung Beringin Desa Mangupeh Kecamatan Tengah ilir Kabupaten Tebo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira jam 17.00 wib di RT 016 Dusun Tanjung Beringin Desa Mangupeh Kecamatan Tengah ilir Kabupaten Tebo, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MALIK Bin MAIL, dan bersama Saksi joni amri. j als joni bin saman, saksi m. nazri als nazri bin abdul gani dan saksi david sandra als david bin abun yani (*dituntut terpisah*), oleh saksi BUDI RIYADI, S.Sos bin MULYADI, saksi TENDRI, S.H, M.H bin SOFYAN, saksi HENDRA, Saksi M. ILHAM dan Saksi ADEK yang disaksikan oleh saksi MARJOHAN Bin SYAMSURI dan Saksi M. SADLI Bin JAMALUDIN, dari penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu Barang bukti milik Terdakwa adalah : 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah botol lem fox warna putih, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) unit HP Infinix warna gold, 1 (satu) unit HP Realme warna abu-abu dan uang tunai Rp. 3.878.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan barang bukti milik Saksi JONI AMRI. J als JONI Bin SAMAN, Saksi M. NAZRI als NAZRI bin ABDUL GANI dan Saksi DAVID SANDRA als DAVID bin ABUN YANI (*dituntut terpisah*), 1 (satu) buah alat hisab sabu-sabu/bong dan terhadap barang bukti sabu-sabu sudah habis hisab,
- Berdasarkan Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor : LHU.008.K.05.16.25.0102, tanggal 7 Februari 2025, menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti a.n. MALIK Bin MAIL, DKK berupa Kristal – Kristal putih tidak berbau : POSITIF / Mengandung METHAMFETAMIN ( Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I ( satu ) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Mrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa a.n. MALIK Bin MAIL, DKK di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN ( Persero ) UPC Muara Tebo, tanggal 5 Februari 2025, dengan nomor : 012 / 10766.00 / 2025, menerangkan dengan Hasil yaitu terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 5,62 gram dan berat bersih 5,05 gram

Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Budi Riyadi, S.Sos Bin Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira jam 17.00 wib di RT 016 Dusun Tanjung Beringin Desa Mangupeh Kec. Tengah ilir Kab. Tebo.
- Bahwa Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjualbelikan Narkoba tanpa ijin yang berwenang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa : 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) Pak Plastik Klip, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Buah Buku catatan, 1 (satu) Buah Dompot kulit warna coklat, 1 (satu) Buah Botol Lem Fox warna hitam, 1 (satu) Buah Kantong kain warna hitam, 1 (satu) Buah Sendok pipet, 1 (satu) Unit Hp Infinix warna Gold, 1 (satu) Unit Hp Realme warna abu-abu dan Uang tunai Rp3.878.000,00 ( tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Budi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi an. Sdr. Tendri, sdr. Hendra, saksi. M. Ilham dan sdr. Adek.
- BAHWA Posisi barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa : 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Dompot kulit warna coklat beserta 1 (satu) Pak

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Mrt



Plastik Klip posisinya disaku kiri belakang celana yang di pakai oleh Terdakwa, 2 (dua) Pak Plastik Klip beserta 1 (satu) Unit Timbangan Digital dan 1 (satu) Buah Sendok pipet yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Botol Lem Fox warna hitam dan dibungkus dengan 1 (satu) Buah Kantong kain warna hitam posisinya ditanam ditengah disudut rumahnya Terdakwa yang sedang dibangun tersebut, 1 (satu) Unit Hp Infinix warna Gold dan 1 (satu) Unit Hp Realme warna abu-abu posisinya disaku kanan depan celana yang dipakai oleh Terdakwa, Uang tunai Rp3.878.000,00 ( tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) posisinya disaku kiri depan celana yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) Buah Buku catatan posisi diatas lemari didalam kamar tidur dirumah mertuanya Terdakwa, Sedangkan barang bukti milik Saksi M. Nazri als nazri bin abdul gani, Saksi Joni Amri. j Als Joni Bin Saman, dan saksi David Sandra Als David Bin Abun Yani berupa 1 (satu) Buah alat Hisap sabu posisinya didepan Terdakwa, Saksi M. Nazri als nazri bin abdul gani, Saksi Joni Amri. j Als Joni Bin Saman, dan saksi David Sandra Als David Bin Abun Yani yang sedang duduk bertiga diatas tanah didalam rumahnya Terdakwa yang sedang dibangun sambil menghisap sabu-sabu bersama-sama.

- Bahwa ada warga yang menyaksikan pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kedua Terdakwa tersebut adalah Sdr. M. Sadli Bin Jamaludin Yang merupakan Kadus Tanjung Beringin dan Sdr. Marjohan Bin Syamsuri yang merupakan Ketua RT disekitar lokasi penangkapan tersebut.

- Bahwa Saksi budi dan rekan-rekan bisa mengetahui kalau Terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjual-belikan narkoba jenis sabu-sabu adalah berdasarkan informasi dari Masyarakat Desa Mangupeh bahwa ada seorang warga Desa Pelayang Kec. Tebo Tengah yakni Terdakwa yang sudah sangat meresahkan, yang pindah dan sedang membangun rumah di Desa Mangupeh tersebut sambil melakukan transaksi menjual sabu-sabu di rumah yang dibangunnya tersebut di RT 016 Dusun Tanjung Beringin Desa Mangupeh Kec. Tengah ilir Kab. Tebo.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;



2. M. Ilham, S.Pd Bin Suhaimi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dari kepolisian Polres Tebo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekira jam 17.00 WIB di RT 016 Dusun Tanjung Beringin Desa Mangupeh Kec. Tengah ilir Kab. Tebo.
- Bahwa Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjualbelikan Narkotika tanpa ijin yang berwenang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti dari Terdakwa MAIL berupa : 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) Pak Plastik Klip, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Buah Buku catatan, 1 (satu) Buah Dompot kulit warna coklat, 1 (satu) Buah Botol Lem Fox warna hitam, 1 (satu) Buah Kantong kain warna hitam, 1 (satu) Buah Sendok pipet, 1 (satu) Unit Hp Infinix warna Gold, 1 (satu) Unit Hp Realme warna abu-abu dan Uang tunai Rp3.878.000,00 ( tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Budi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi an. Sdr. Tendri, sdr. Hendra, saksi. M. Ilham dan sdr. Adek.
- Bahwa Posisi barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa : 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Dompot kulit warna coklat beserta 1 (satu) Pak Plastik Klip posisinya disaku kiri belakang celana yang di pakai oleh Terdakwa, 2 (dua) Pak Plastik Klip beserta 1 (satu) Unit Timbangan Digital dan 1 (satu) Buah Sendok pipet yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Botol Lem Fox warna hitam dan dibungkus dengan 1 (satu) Buah Kantong kain warna hitam posisinya ditanam ditanah disudut rumahnya Terdakwa yang sedang dibangun tersebut, 1 (satu) Unit Hp Infinix warna Gold dan 1 (satu) Unit Hp Realme warna abu-abu posisinya disaku kanan depan celana yang dipakai oleh Terdakwa, Uang tunai Rp3.878.000,00 ( tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) posisinya disaku kiri depan celana yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) Buah Buku catatan posisi diatas lemari didalam kamar tidur dirumah mertuanya Terdakwa, Sedangkan barang bukti milik Saksi M. Nazri als nazri bin abdul gani, Saksi Joni Amri. j Als Joni

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Mrt





Bin Saman, dan saksi David Sandra Als David Bin Abun Yani berupa 1 (satu) Buah alat Hisap sabu posisinya didepan Terdakwa, Saksi M. Nazri als nazri bin abdul gani, Saksi Joni Amri. j Als Joni Bin Saman, dan saksi David Sandra Als David Bin Abun Yani yang sedang duduk bertiga diatas tanah didalam rumahnya Terdakwa yang sedang dibangun sambil menghisap sabu-sabu bersama-sama.

- Bahwa ada warga yang menyaksikan pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap kedua Terdakwa tersebut adalah Sdr. M. Sadli Bin Jamaludin Yang merupakan Kadus Tanjung Beringin dan Sdr. Marjohan Bin Syamsuri yang merupakan Ketua RT disekitar lokasi penangkapan tersebut.

- Bahwa Saksi budi dan rekan-rekan bisa mengetahui kalau Terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu adalah berdasarkan informasi dari Masyarakat Desa Mangupeh bahwa ada seorang warga Desa Pelayang Kec. Tebo Tengah yakni Terdakwa yang sudah sangat meresahkan, yang pindah dan sedang membangun rumah di Desa Mangupeh tersebut sambil melakukan transaksi menjual sabu-sabu di rumah yang dibangunnya tersebut di RT 016 Dusun Tanjung Beringin Desa Mangupeh Kec. Tengah ilir Kab. Tebo.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**3. M. Nazri Bin Gani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dari kepolisian Polres Tebo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nazri, Saksi David dan Saksi Joni pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekira jam 17.00 WIB di RT 016 Dusun Tanjung Beringin Desa Mangupeh Kec. Tengah ilir Kab. Tebo.

- Bahwa Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjualbelikan Narkoba tanpa ijin yang berwenang;

- Bahwa Saksi mengenal nama Malik sejak Saksi menikah di sungai keruh 2018 lalu ketika Saksi bekerja sebagai karyawan dompeng di sepunggur bersama iparnya si Malik, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.



- Bahwa Saksi tau melihat langsung sebab saat penangkapan Saksi ada dilokasi kejadian, dan sama – sama ikut ditangkap oleh Polisi. waktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, posisi Saksi sedang memegang bonk /sedang mengonsumsi narkotika.
- Saat penangkapan terhadap Malik yang ada dilokasi ada Saksi sendiri, Saksi David dan Saksi Joni.
- Bahwa ada ditemukan dan mengamankan Narkotika jenis sabu sebanyak lima gram yang tersimpan dalam kantong plastik klip bening, dan posisi barang ditemukan didalam dompet Malik.
- Bahwa ada juga barang lain yang ditemukan dan diamankan oleh Polisi dari Malik, yaitu 3 (tiga) pack plastic kecil, 1 (satu) unit timbangan Digital, 1 (satu) buah sendok pipet, uang tunai RP3.878.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), 1(satu) buah dompet kecil warna coklat, 1(satu) buah botol lem Fox warna putih, 1(satu) buah kantong kain warna hitam, 1 unit HP Infinix warna gold, 1(satu) unit HP realme warna abu-abu, 1(satu) buah buku catatan keuangan.
- Bahwa sabu yang Saksi gunakan saat itu dirumah kediaman terdakwa, Saksi dapatkan dari terdakwa dengan cara membelinya.
- Bahwa sudah tidak terhitung lagi Terdakwa, dimana Saksi membeli sabu kepada Malik seharga Rp70.000,00 ( tujuh puluh ribu rupiah ) jika ditimbang dengan berat isi 0,03 gram dan dalam satu minggu Saksi membeli sabu sekitar dua kali, sejak satu tahun yang lalu.
- Pada hari itu, Saksi Nazri mengkomsumsi sabu dirumah Terdakwa sendirian, sedangkan Saksi David dan Saksi Joni telah selesai mengonsumsi sabu namun masih duduk di satu ruangan dengan Saksi dan malik, beberapa saat kemudian baru Polisi datang menangkap Para Saksi.
- Bahwa sebelum penangkapan oleh Polisi, sabu yang selalu Saksi beli dari Malik hanya untuk habis sekali pakai saja, dengan bajet harga seratus ribu rupiah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**4. David Sandra bin Abunyani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dari kepolisian Polres Tebo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nazri, Saksi David dan



Saksi Joni pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekira jam 17.00 WIB di RT 016 Dusun Tanjung Beringin Desa Mangupeh Kec. Tengah ilir Kab. Tebo.

- Bahwa Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjualbelikan Narkotika tanpa ijin yang berwenang;
- Bahwa Saksi tau melihat langsung sebab saat penangkapan Saksi ada dilokasi kejadian, dan sama – sama ikut ditangkap oleh Polisi. waktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, posisi Saksi sedang memegang bonk /sedang mengonsumsi narkotika.
- Saat penangkapan terhadap Malik yang ada dilokasi ada Saksi sendiri, Saksi David dan Saksi Joni.
- Bahwa ada ditemukan dan mengamankan Narkotika jenis sabu sebanyak lima gram yang tersimpan dalam kantong plastik klip bening, dan posisi barang ditemukan didalam dompet Malik.
- Bahwa ada juga barang lain yang ditemukan dan diamankan oleh Polisi dari Malik, yaitu 3 (tiga) pack plastic kecil, 1 (satu) unit timbangan Digital, 1 (satu) buah sendok pipet, uang tunai RP3.878.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), 1(satu) buah dompet kecil warna coklat, 1(satu) buah botol lem Fox warna putih, 1(satu) buah kantong kain warna hitam, 1 unit HP Infinix warna gold, 1(satu) unit HP realme warna abu-abu, 1(satu) buah buku catatan keuangan.
- Bahwa sabu yang Saksi gunakan saat itu dirumah kediaman terdakwa, Saksi dapatkan dari terdakwa dengan cara membelinya.
- Bahwa sudah tidak terhitung lagi Terdakwa, dimana Saksi membeli sabu kepada Malik seharga Rp70.000,00 ( tujuh puluh ribu rupiah ) jika ditimbang dengan berat isi 0,03 gram dan dalam satu minggu Saksi membeli sabu sekitar dua kali, sejak satu tahun yang lalu.
- Pada hari itu, Saksi Nazri mengonsumsi sabu dirumah Terdakwa sendirian, sedangkan Saksi David dan Saksi Joni telah selesai mengonsumsi sabu namun masih duduk di satu ruangan dengan Saksi dan malik, beberapa saat kemudian baru Polisi datang menangkap Para Saksi.
- Bahwa sebelum penangkapan oleh Polisi, sabu yang selalu Saksi beli dari Malik hanya untuk habis sekali pakai saja, dengan bajet harga seratus ribu rupiah.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Joni Amri. J alias Joni bin Saman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dari kepolisian Polres Tebo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nazri, Saksi David dan Saksi Joni pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekira jam 17.00 WIB di RT 016 Dusun Tanjung Beringin Desa Mangupeh Kec. Tengah ilir Kab. Tebo.
- Bahwa Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjualbelikan Narkotika tanpa ijin yang berwenang;
- Bahwa Saksi tau melihat langsung sebab saat penangkapan Saksi ada dilokasi kejadian, dan sama – sama ikut ditangkap oleh Polisi. waktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, posisi Saksi sedang memegang bonk /sedang mengonsumsi narkotika.
- Saat penangkapan terhadap Malik yang ada dilokasi ada Saksi sendiri, Saksi David dan Saksi Joni.
- Bahwa ada ditemukan dan mengamankan Narkotika jenis sabu sebanyak lima gram yang tersimpan dalam kantong plastik klip bening, dan posisi barang ditemukan didalam dompet Malik.
- Bahwa ada juga barang lain yang ditemukan dan diamankan oleh Polisi dari Malik, yaitu 3 (tiga) pack plastic kecil, 1 (satu) unit timbangan Digital, 1 (satu) buah sendok pipet, uang tunai RP3.878.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), 1(satu) buah dompet kecil warna coklat, 1(satu) buah botol lem Fox warna putih, 1(satu) buah kantong kain warna hitam, 1 unit HP Infinix warna gold, 1(satu) unit HP realme warna abu-abu, 1(satu) buah buku catatan keuangan.
- Bahwa sabu yang Saksi gunakan saat itu dirumah kediaman terdakwa, Saksi dapatkan dari terdakwa dengan cara membelinya.
- Bahwa sudah tidak terhitung lagi Terdakwa, dimana Saksi membeli sabu kepada Terdakwa seharga Rp70.000,00 ( tujuh puluh ribu rupiah ) jika ditimbang dengan berat isi 0,03 gram dan dalam satu minggu Saksi membeli sabu sekitar dua kali, sejak satu tahun yang lalu.
- Pada hari itu, Saksi Nazri mengkomsumsi sabu dirumah Terdakwa sendirian, sedangkan Saksi David dan Saksi Joni telah selesai mengonsumsi sabu namun masih duduk di satu ruangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi dan malik, beberapa saat kemudian baru Polisi datang menangkap Para Saksi.

- Bahwa sebelum penangkapan oleh Polisi, sabu yang selalu Saksi beli dari Malik hanya untuk habis sekali pakai saja, dengan bajet harga seratus ribu rupiah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dari kepolisian Polres Tebo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nazri, Saksi David dan Saksi Joni pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira jam 17.00 WIB di RT 016 Dusun Tanjung Beringin Desa Mangupeh Kec. Tengah ilir Kab. Tebo.

- Bahwa Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjualbelikan Narkotika tanpa ijin yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari seorang bandar narkoba an. Sdr. AP yang merupakan warga Desa Pelayang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, namun Terdakwa tidak ketemu langsung dengan Sdr. AP tersebut, hanya diantar oleh kurir yang bernama Sdr. TABUN yang juga warga Desa Pelayang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;

- Bahwa Saksi Budi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi an. Sdr. Tendri, sdr. Hendra, saksi. M. Ilham dan sdr. Adek.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang menjual sabu kepada Saksi Nazri, Saksi David dan Saksi joni;

- Bahwa sudah tidak terhitung lagi Terdakwa menjual sabu kepada Saksi Nazri;

- Bahwa Pada hari itu, Saksi Nazri mengkonsumsi sabu di rumah Terdakwa sendirian, sedangkan Saksi David dan Saksi Joni telah selesai mengonsumsi sabu namun masih duduk di satu ruangan dengan Saksi dan malik, beberapa saat kemudian baru Polisi datang menangkap Para Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun majelis Hakim telah memberitahukan haknya tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Mrt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut umum ada mengajukan bukti surat berupa:

- Berdasarkan Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor : LHU.008.K.05.16.25.0102, tanggal 7 Februari 2025, menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti a.n. MALIK Bin MAIL, DKK berupa Kristal – Kristal putih tidak berbau : POSITIF / Mengandung METHAMFETAMIN ( Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I ( satu ) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa a.n. MALIK Bin MAIL, DKK di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN ( Persero ) UPC Muara Tebo, tanggal 5 Februari 2025, dengan nomor : 012 / 10766.00 / 2025, menerangkan dengan Hasil yaitu terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 5,62 gram dan berat bersih 5,05 gram

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu,
2. 3 (tiga) Pak Plastik Klip,
3. 1 (satu) Unit Timbangan Digital,
4. 1 (satu) Buah Buku catatan,
5. 1 (satu) Buah Dompot kulit warna coklat,
6. 1 (satu) Buah Botol Lem Fox warna hitam,
7. 1 (satu) Buah Kantong kain warna hitam,
8. 1 (satu) Buah Sendok pipet,
9. 1 (satu) Unit Hp Infinix warna Gold,
10. 1 (satu) Unit Hp Realme warna abu-abu, dan
11. Uang tunai Rp. 3.878.000,- ( tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah),

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi dari kepolisian Polres Tebo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekira jam 17.00 WIB di RT 016 Dusun Tanjung Beringin Desa Mangupeh Kec. Tengah ilir Kab. Tebo.
2. Bahwa Terdakwa memperjualbelikan Narkotika tanpa ijin yang berwenang;
3. Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti dari Terdakwa MAIL berupa : 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) Pak Plastik Klip, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Buah Buku catatan, 1 (satu) Buah Dompot kulit warna coklat, 1 (satu) Buah Botol Lem Fox warna hitam, 1 (satu) Buah Kantong kain warna hitam, 1 (satu) Buah Sendok pipet, 1 (satu) Unit Hp Infinix warna Gold, 1 (satu) Unit Hp Realme warna abu-abu dan Uang tunai Rp3.878.000,00 ( tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
4. Bahwa Saksi Budi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi an. Sdr. Tendri, sdr. Hendra, saksi. M. Ilham dan sdr. Adek.
5. Bahwa Posisi barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa : 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Dompot kulit warna coklat beserta 1 (satu) Pak Plastik Klip posisinya disaku kiri belakang celana yang di pakai oleh Terdakwa, 2 (dua) Pak Plastik Klip beserta 1 (satu) Unit Timbangan Digital dan 1 (satu) Buah Sendok pipet yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Botol Lem Fox warna hitam dan dibungkus dengan 1 (satu) Buah Kantong kain warna hitam posisinya ditanam ditanah disudut rumahnya Terdakwa yang sedang dibangun tersebut, 1 (satu) Unit Hp Infinix warna Gold dan 1 (satu) Unit Hp Realme warna abu-abu posisinya disaku kanan depan celana yang dipakai oleh Terdakwa, Uang tunai Rp3.878.000,00 ( tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) posisinya disaku kiri depan celana yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) Buah Buku catatan posisi diatas lemari didalam kamar tidur dirumah mertuanya Terdakwa, Sedangkan barang bukti milik Saksi M. Nazri als nazri bin abdul gani, Saksi Joni Amri. j Als Joni Bin Saman, dan saksi David Sandra Als David Bin Abun Yani berupa 1 (satu) Buah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat Hisap sabu posisinya didepan Terdakwa, Saksi M. Nazri als nazri bin abdul gani, Saksi Joni Amri. j Als Joni Bin Saman, dan saksi David Sandra Als David Bin Abun Yani yang sedang duduk bertiga diatas tanah didalam rumahnya Terdakwa yang sedang dibangun sambil menghisap sabu-sabu bersama-sama.

6. Bahwa ada warga yang menyaksikan pada saat rekan-rekan saksi dari kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah Kadus Tanjung Beringin dan Ketua RT disekitar lokasi penangkapan tersebut.

7. Bahwa Saksi budi dan rekan-rekan bisa mengetahui kalau Terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjual-belikan narkoba jenis sabu-sabu adalah berdasarkan informasi dari Masyarakat Desa Mangupeh bahwa ada seorang warga Desa Pelayang Kec. Tebo Tengah yakni Terdakwa yang sudah sangat meresahkan, yang pindah dan sedang membangun rumah di Desa Mangupeh tersebut sambil melakukan transaksi menjual sabu-sabu di rumah yang dibangunnya tersebut di RT 016 Dusun Tanjung Beringin Desa Mangupeh Kec. Tengah ilir Kab. Tebo.

8. Bahwa Saksi M. Nazri als nazri bin abdul gani, Saksi Joni Amri. j Als Joni Bin Saman, dan saksi David Sandra Als David Bin Abun Yani membeli sabu untuk dipakai dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebelum bekerja membangun rumah Terdakwa;

9. Bahwa Terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari seorang bandar narkoba an. Sdr. AP yang merupakan warga Desa Pelayang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;

10. Bahwa Berdasarkan Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor : LHU.008.K.05.16.25.0102, tanggal 7 Februari 2025, menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti a.n. MALIK Bin MAIL, DKK berupa Kristal – Kristal putih tidak berbau : POSITIF / Mengandung METHAMFETAMIN ( Bukan Tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan I ( satu ) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

11. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa a.n. MALIK Bin MAIL, DKK di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN ( Persero ) UPC Muara Tebo, tanggal 5 Februari 2025, dengan nomor : 012 / 10766.00 / 2025, menerangkan dengan Hasil

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Mrt



yaitu terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 5,62 gram dan berat bersih 5,05 gram

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;
4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah setiap orang atau subyek hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi setiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Malik Bin Mail yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi Error In Persona;



Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika golongan I dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;





Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika golongan I, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim Majelis Hakim Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika golongan I;

**Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menjual” memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh imbalan berupa uang pembayaran, dalam hal ini ada transaksi jual beli dan/atau pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu barang melalui proses pembayaran dengan uang, yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dan yang dimaksud dengan “menjadi perantara jual beli” adalah seseorang sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu barang kepada kekuasaan orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira jam 17.00 WIB di RT 016 Dusun Tanjung Beringin Desa Mangupeh Kec. Tengah ilir Kab. Tebo.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi M. Nazri als nazri bin abdul gani, Saksi Joni Amri. j Als Joni Bin Saman, dan saksi David Sandra Als David Bin Abun Yani yang menggunakan Sabu yang dibeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti dari Terdakwa MAIL berupa : 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) Pak Plastik Klip, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Buah Buku catatan, 1 (satu) Buah Dompot kulit warna coklat, 1 (satu) Buah Botol Lem Fox warna hitam, 1 (satu) Buah Kantong kain warna hitam, 1 (satu) Buah Sendok pipet, 1 (satu) Unit Hp Infinix warna Gold, 1 (satu) Unit Hp Realme warna abu-abu dan Uang tunai Rp3.878.000,00 ( tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Posisi barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa : 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Dompot kulit warna coklat beserta 1 (satu) Pak Plastik Klip posisinya disaku kiri belakang celana yang di pakai oleh Terdakwa, 2 (dua) Pak Plastik Klip beserta 1 (satu) Unit Timbangan Digital dan 1 (satu) Buah Sendok pipet yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Botol Lem Fox warna hitam dan dibungkus dengan 1 (satu) Buah Kantong kain warna hitam posisinya ditanam ditanah disudut rumahnya Terdakwa yang sedang dibangun tersebut, 1 (satu) Unit Hp Infinix warna Gold dan 1 (satu) Unit Hp Realme warna abu-abu posisinya disaku kanan depan celana yang dipakai oleh Terdakwa, Uang tunai Rp3.878.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) posisinya disaku kiri depan celana yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) Buah Buku catatan posisi diatas lemari didalam kamar tidur dirumah mertuanya Terdakwa, Sedangkan barang bukti milik Saksi M. Nazri als nazri bin abdul gani, Saksi Joni Amri. j Als Joni Bin Saman, dan saksi David Sandra Als David Bin Abun Yani berupa 1 (satu) Buah alat Hisap sabu posisinya didepan Terdakwa, Saksi M. Nazri als nazri bin abdul gani, Saksi Joni Amri. j Als Joni Bin Saman, dan saksi David Sandra Als David Bin Abun Yani yang sedang duduk bertiga diatas tanah didalam rumahnya Terdakwa yang sedang dibangun sambil menghisap sabu-sabu bersama-sama.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Mrt



Menimbang, bahwa pihak kepolisian Terdakwa yang sudah sangat meresahkan, yang pindah dan sedang membangun rumah di Desa Mangupeh tersebut sambil melakukan transaksi menjual sabu-sabu di rumah yang dibangunnya tersebut di RT 016 Dusun Tanjung Beringin Desa Mangupeh Kec. Tengah ilir Kab. Tebo.

Menimbang, bahwa Saksi M. Nazri als nazri bin abdul gani, Saksi Joni Amri. j Als Joni Bin Saman, dan saksi David Sandra Als David Bin Abun Yani membeli sabu untuk dipakai dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebelum bekerja membangun rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari seorang bandar narkoba an. Sdr. AP yang merupakan warga Desa Pelayang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam Narkotika Golongan I terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yaitu Metamfetamina (Nomor Urut 61) dan Ganja (Nomor Urut 8);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor: LHU.008.K.05.16.25.0102, tanggal 7 Februari 2025, menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti a.n. MALIK Bin MAIL, DKK berupa Kristal – Kristal putih tidak berbau: POSITIF / Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanama) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu)



pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa a.n. MALIK Bin MAIL, DKK di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN ( Persero ) UPC Muara Tebo, tanggal 5 Februari 2025, dengan nomor : 012 / 10766.00 / 2025, menerangkan dengan Hasil yaitu terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 5,62 gram dan berat bersih 5,05 gram

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk memiliki atau menjual Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I dapat dikualifikasi sebagai unsur “tanpa hak” yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah menjadi cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur “Tanpa hak” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual sabu untuk dipakai oleh Saksi M. Nazri als nazri bin abdul gani, Saksi Joni Amri. j Als Joni Bin Saman, dan saksi David Sandra Als David Bin Abun Yani sebelum membangun rumah Terdakwa majelis Hakim berpendapat unsur “Menjual” telah terpenuhi

**Ad. 4. beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa a.n. Malik Bin Mail, DKK di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN ( Persero ) UPC Muara Tebo, tanggal 5 Februari 2025, dengan nomor : 012 / 10766.00 / 2025, menerangkan dengan Hasil yaitu terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 5,62 gram dan berat bersih 5,05 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti surat diatas barang bukti narkotika jenis sabu milik terdakwa sudah memenuhi unsur “beratnya melebihi 5 gram” diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primer yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih berat bersih 5,05 (lima koma nol lima) gram,
- 3 (tiga) Pak Plastik Klip,
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital,
- 1 (satu) Buah Buku catatan,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Dompot kulit warna coklat,
- 1 (satu) Buah Botol Lem Fox warna hitam,
- 1 (satu) Buah Kantong kain warna hitam,
- 1 (satu) Buah Sendok pipet,
- 1 (satu) Unit Hp Infinix warna Gold,
- 1 (satu) Unit Hp Realme warna abu-abu,

Menimbang, bahwa barang tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp3.878.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Barang bukti yang disita dari Terdakwa cukup banyak jumlahnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Malik bin Mail** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,05 (lima koma nol lima) gram,
- 3 (tiga) Pak Plastik Klip,
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital,
- 1 (satu) Buah Buku catatan,
- 1 (satu) Buah Dompot kulit warna coklat,
- 1 (satu) Buah Botol Lem Fox warna hitam,
- 1 (satu) Buah Kantong kain warna hitam,
- 1 (satu) Buah Sendok pipet,
- 1 (satu) Unit Hp Infinix warna Gold,
- 1 (satu) Unit Hp Realme warna abu-abu,

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp3.878.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 oleh kami, Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn, dan, Silva Da Rosa, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrollah Arli, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Hari Anggara, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn

Hotma Edison P. Sipahutar, S.H., M.H.

Silva Da Rosa, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Fakhrullah Arli, S.E., S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Mrt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26